

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana mereka hidup dengan membutuhkan orang lain. Demi memenuhi kebutuhannya manusia juga harus melakukan pekerjaan, dalam hal ini seluruh aktifitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut sangat berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya.¹ *Coronavirus Disease 19* atau yang kita kenali dengan istilah COVID-19 merupakan Virus Corona ialah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian, virus ini melanda Negara Republik Indonesia pada Desember 2019 silam.

Seiring bertambahnya kasus, Joko Widodo menambahkan status darurat pada Penetapan Bencana Non Alam penyebaran COVID – 19 dalam Keppres 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional mengacu Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, Penyebaran COVID – 19 berdampak luar biasa bagi seluruh lini kehidupan.²

Dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional ditegaskan bahwa penetapan status darurat nasional karena bertambahnya selalu jumlah korban dan kerugian harta benda, meliputi lingkup wilayah

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak I* , Kencana, 2017, hlm 2.

² Mochamad Januar Rizki, ¹ *Force Majeur yang Berimplikasi PHK Karyawan*, (<https://www.hukumonline.com/berita/bac1e37d3ef0/alasan-forcemajeuryangberimplikasiphk-karyawan>) , diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pada pukul 20:42.

yang terdampak bencana, dan timbulnya keterkaitan sosial, politik dan ekonomi yang sangat luas walaupun jumlah korban terbesar masih terdampak di daerah kota tetapi wabah virus ini menyebar juga ke seluruh penjuru bumi. Pandemi ini sangat mempengaruhi perekonomian serta kestabilan suatu negara. Salah satu langkah yang diambil pemerintah ialah pemberlakuan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di sisi lain pemberlakuan PSBB ini menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi pada kehidupan di masyarakat. Akibat pemberlakuan PSBB ini tempat wisata, mall, pendidikan, perusahaan – perusahaan serta tempat penyedia makanan mengalami penutupan.

Mahmud MD, selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menegaskan bahwa penyebaran COVID – 19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Menurut Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional telah ditetapkan Pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID – 19 sebagai bencana nasional Non Alam yang memiliki dampak yang besar meliputi aspek ekonomi serta wilayah yang luas. Bencana ini juga berakibat pada bertambahnya korban jiwa, harta benda yang mencakup wilayah luas.³

Selain penetapan pandemi COVID – 19 sebagai bencana nasional, poin penting dari Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional ialah penanggulangan bencana nasional imbas penyebaran COVID – 19 serta, pemerhatian oleh para Kepala Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas dalam menerbitkan

³ Mochamad Januar Rizki, *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfudsoal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>), diakses tanggal 24 Mei 2021 pukul 21:05.

kebijakan harus memperhatikan Pemerintah Pusat dan berlakunya penetapan pada tanggal 13 April 2020.⁴

Adanya penetapan dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 COVID – 19 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional menegaskan bahwa pandemi sebagai darurat bencana. Selain itu Darurat Kesehatan Masyarakat juga ditetapkan darurat bencana lain pada masa pandemi ini yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer. Darurat Kesehatan Masyarakat diatur dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.⁵

Klarifikasi Mahmud MD mengenai Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional pantang dipakai untuk megajukan pembatalan kontrak, kontrak harus tetap dituntaskan sesuai Pasal 1338 KUHPPerdata kontrak yang disepakati menjadi Undang – Undang bagi para pembuat kontrak. Pembatalan kontrak tidak diperkenankan tetapi bagi pihak yang terkena efek pandemi diperkenankan bernegosiasi mengenai substansi kontrak yang dirundingkan. Untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19, Kapolri mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19. Maklumat yang berisi tentang larangan untuk mengadakan kegiatan yang menimbulkan perkumpulan jumlah orang disuatu tempat.

Menurut R. Subekti kontrak adalah “Aktifitas orang memikat diri terhadap orang lain dengan berkomitmen untuk mengerjakan suatu hal dalam konteks bisnis”. Kontrak hadir karena adanya persesuaian kehendak atas target yang ingin dicapai, kerjasama tersebut dilakukan guna

⁴ Muhammad Yasin, *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkansbagai-bencana-nasional/>), hlm 1, diakses tanggal 25 Mei 2021, pukul 01: 04

⁵ Ibid, hlm 2.

mempermudah laju transaksi para pihak.⁶ Kehadiran kontrak sangat berkaitan dengan kehadiran prestasi. Jika dikaitkan dengan bisnis, maka suatu kontrak ialah suatu perbuatan hukum yang dimana pihak satu mengikatkan diri dengan pihak lain dimana isi dari perjanjian tersebut menganut nilai komersial.

Beberapa penerapan dari kontrak bisnis dalam kehidupan sehari – hari yaitu; Dalam segi bisnis pada penerbangan ialah adanya penyelesaian kontrak kerja yang dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia kepada pilotnya, demi meningkatkan sekap terjang yang penting dalam memulihkan performa maskapai, hal ini dilakukan agar semua hak serta kewajiban karyawan dapat terpenuhi dengan baik, memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 untuk memenuhi akses penyelamatan menjaga keutuhan kelancaran perusahaan serta mencapai penerimaan penerbangan penumpang yang ideal.⁷ Kedua Perusahaan Minyak *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) dengan *Shell* dan *Total* tidak berjalan sesuai perjanjian, karena CNOOC tidak dapat menerima pengiriman *Liquefied Natural Gass* (LNG) dengan alasan utama bahwa pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi bagian penerimaan sehingga tidak beroperasi secara normal.⁸

Pada sektor pendidikan dampak daripada COVID-19 ialah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring guna membatasi kontak langsung antar manusia guna mengurangi penyebaran COVID -19 tersebut. Di sektor kegiatan mall pada *hypermart*, membuat fitur *hypermart online* dimana pelanggan melakukan pesanan dengan *online* ataupun pesanan dapat diantarkan kerumah si pemesan. Banyak restoran wisata di Bali yaitu tepatnya di kawasan Pantai

⁶ Muhammad Syaiffudin, *Hukum Kontak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Segi Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung, CV Mandar Maju, 2016, hal 22.

⁷ Harry Purnama, *Hotel Indonesia Natour akan Kerja Sama dengan Jaringan Hotel Internasional*, <https://venuemagz.com/hotel/hotel-indonesia-natour-akan-kerja-sama-denganjaringan-hotel-internasional/> , diakses 27 Mei 2021 pukul 21.20

⁸ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/BencanaNasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>,) diakses 31 Mei 2021 Pukul 12:34

Jimbaran, Pantai Kedongangan menutup restoran milik mereka karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali baik itu wisatawan lokal dan mancanegara.

Pemerintah juga mengalami dampak dengan harus mengeluarkan berbagai macam kebijakan diantaranya karena kebijakan *social distancing* yang diterapkan guna mengurangi kontak langsung, pemerintah juga memberi kelonggaran pada pembayaran kredit, pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta adanya subsidi listrik. Bagi aparat penegak hukum imbas yang dialami khususnya dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online* membuat keterpaksaan untuk beralih dari penanganan sengketa yang cara lama menuju basis teknologi modern pada masa pandemi COVID-19 mampu mengubah cara orang bekerja.

KUHPerdata sudah mengatur mengenai keadaan memaksa, dasar hukum *force majeure* yakni Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengatur penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan jika terjadi suatu keadaan yang memaksa. Akibat pemberlakuan kebijakan PSBB COVID-19, dalam hal debitor dapat membuktikan timbul kendala baginya dalam pemenuhan kewajibannya. Maka kebijakan PSBB COVID-19 dapat diberlakukan sebagai *force majeure* baginya.⁹ Dalam teori hukum, *force majeure* dapat dimaknai sebagai berikut: *force majeure relatif* dan *force majeure absolute*. *Force majeure relatif* ialah perubahan keadaan memungkinkan, masih adanya peluang melunasi prestasi yang dapat digantikan oleh alternatif lain, dan pelunasan prestasinya harus dipenuhi dengan setara atau seimbang. Disisi lain *force majeure absolute* adalah situasi kemustahilan, ketidakmampuan mutlak dalam memenuhi prestasinya pada kreditor.

Keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1255. Apabila dilihat lebih lanjut pengaturan mengenai *force majeure*, dalil

⁹ Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hlm 19.

tersebut lebih menekankan kepada bagaimana tata cara penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga. Namun ketentuan tersebut tetap dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*.¹⁰ *Force majeure* sangat bertalian konsekuensi ganti rugi atas hadirnya kontrak, karena membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang dari suatu kontrak, melainkan juga suatu *force majeure* dapat juga memerdekakan para pihak pada ganti rugi akibat tertahannya pelunasan prestasi kontrak.¹¹

Pihak debitor yang dapat membuktikan sedang melarat akibat *force majeure* dalam realisasi prestasi maka dapat mengajukan permohonan negosiasi untuk mendapat penundaan pemenuhan prestasi terhadap kreditor. Tapi setelah pengajuan negosiasi untuk keringanan pada masa *force majeure* setiap kreditor menuntut prestasinya agar segera dilunasi.¹² Seiring bertambahnya waktu dan perkembangan dalam dunia usaha, banyak sekali kasus yang terjadi menyangkut kontrak bisnis didalam perputaran dunia usaha terutama pada masa pandemi COVID-19 yang melanda Negara Indonesia saat ini.

Melalui beberapa peristiwa yang telah penulis jabarkan, maka penulis ingin meneliti apakah pandemi COVID – 19 merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang kaitannya dengan dunia usaha atau bisnis mengacu dari Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional tersebut mendasari penulis mengambil tema pada penulisan tugas akhir ini dengan judul : **“KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona* , https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfudsoal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3_hlm.3.) diakses tanggal 31 Mei 2021 pukul 23:50

¹¹ Desi Syamsiah, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic COVID - 19, Legal Standing*, Vol.4 No.1, Maret 2020, hal 331. diakses 1 Juni 2021 Pukul 19:12

¹² Sufiarina dan Sri Wahyuni, *Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB COVID-19*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, hal 11. diakses 1 Juni 2021 Pukul 19:30

B. Rumusan Masalah

1. Apakah masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID – 19?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID – 19 dalam perspektif Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID – 19 Sebagai Bencana Nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami masa pandemi COVID – 19 yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional dapat atau tidak dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Untuk memahami penyelesaian hukum atas wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID – 19 dalam perspektif Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID – 19 Sebagai Bencana Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian penulisan skripsi ini adalah penjabaran konkrit dalam proses ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat teoritis untuk menambah dan mengembangkan hukum perdata khususnya mengenai perjanjian / kontrak bisnis pada keadaan memaksa / *force majeure*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian skripsi ini terutama para pihak yang sedang melaksanakan kontrak bisnis dan untuk pengembangan dan pemahaman mengenai pengaturan *force majeure* pada masa pandemi COVID 19 yaitu:

a. Bagi Pengusaha, Pembeli dan Penjual.

Bagi pengusaha bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan hubungan kerja serta kegiatan operasional perusahaan, terutama ketika perusahaan mengalami masalah pada saat masa pandemi COVID – 19.

b. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pengusaha bermanfaat pada mempertahankan hubungan kerja. Ketika para pelaku usaha harus mematuhi dari sisi hukum dalam upaya *force majeure* terkait dengan kompensasi hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis.

c. Bagi Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum bermanfaat khususnya dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online* dengan membuat keterpaksaan untuk beralih dari penanganan

sengketa yang cara lama menuju basis teknologi modern pada masa pandemi COVID-19 untuk mampu mengubah cara orang bekerja.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah bermanfaat sebagai acuan untuk dalam mengeluarkan kebijakan dalam rangka membatasi penularan pandemi COVID-19 serta dalam pembentukan instrumen hukum guna mengurangi dampak dari pandemi COVID-19.

e. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum bermanfaat untuk tetap melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam kontrak bisnis dengan itikad baik pada masa pandemi COVID – 19.

f. Bagi Penulis

1. Bagi Penulis Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk menempuh/mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bagi Penulis bermanfaat juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai bagaimana pelaksanaan kontrak bisnis dimasa pandemi Covid-19 dan mengetahui upaya penanganan dalam menanggapi sengketa kontrak bisnis akibat dampak Pandemi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak

1. Istilah dan Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).¹³ Kontrak atau perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.¹⁴

Pasal 1313 KUHPerdara memuat pengertian yuridis kontrak, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian kontrak menurut pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, pengertian kontrak menurut pasal 1313 KUHPerdara juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga.

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampurkan 11 dua istilah tersebut seolah merupakan pengertian

¹³ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm.25

¹⁴ Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012, Hlm.1

yang berbeda.¹⁵ Juga, terhadap kedua istilah ini belum semua para sarjana mempunyai kesepahaman yang sama. Pada hakekatnya kedua istilah itu sama, hanya saja istilah kontrak dianggap perjanjian tertulis. Pendapat yang menganggap bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama didasarkan pada bahwa *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel kedua tentang “perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.

Pengertian ini didukung banyak para Sarjana, artinya pengertian kontrak dan perjanjian adalah mempunyai pengertian yang sama, antara lain didukung oleh Hofman dan J.Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat.¹⁶

Subekti Mempunyai pendapat yang berbeda mengenai Istilah “Perjanjian atau Persetujuan” dengan “Kontrak”. Menurut Subekti¹⁷ istilah Kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan Sarjana lain, Photier tidak memberikan perbedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dan *convention(pacte)*.

Disebut lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzege*) perikatan.¹⁸

Peter Mahmud Marzuki¹⁹ Memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan menggunakan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, Jakarta: *Hukum Perjanjian*, Kencana, 2008, hlm .13

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ R. Subekti Jakarta., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm.1

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Mrthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm.84 (selanjutnya disingkat Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan-I)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika

perjanjian dalam sistem *Anglo-american*. Sistematika Buku III tentang *Verbintenissenrech* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *Overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan Bahasa Inggris *contract*. Didalam konsep *continental*, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Didalam pola pikir *Anglo-American* dalam bahasa Inggris disebut *Agreement* yang mempunyai pengertian luas dari *Contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut dengan *Contract*, sedang untuk yang tidak terkait dengan bisnis disebut *agreement*.

Menurut Agus Yudha Hernoko²⁰, mengatakan sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian yang berlandaskan pada perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW), dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Selain itu, dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misalnya: perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama, kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penggunaan istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama, bahwa pembagian kontrak dan perjanjian tidak dikenal dalam KUHperdata. Karena yang dikenal bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang. Dalam pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan, bahwa tiap-tiap

Volume 18 no.3,2003,hlm.195(selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki-I) diakses 1 Juni 2021 Pukul 19:56

²⁰ Agus Yudha Hernoko,op. Cit.,hlm.15

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Sedangkan menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang dapat timbul karena undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian kontrak atau perjanjian, artinya kontrak atau perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Dikatakan lebih luas, bahwa perikatan itu terjadi karena persetujuan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, semua Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya(contoh: Perjanjian jual beli) dan perikatan karena undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUH Perdata.²¹

Oleh karena itu,dalam penelitian ini kedua istilah itu akan digunakan bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkoneksitas penggunaan istilah namun semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun.

2. Pengertian Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis adalah perjanjian/kontrak tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.²²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

²¹ Djamanat Samosir,*Hukum Kontrak*,Medan,2016,hlm.2

²² <https://www.gresnews.com/berita/tips/93607-kekuatan-hukum-perjanjian-kontrak-bisnis/> diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pada pukul 20:42

b. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum kontrak termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerduta, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

c. Adanya prestasi.

Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

3. Jenis-jenis Kontrak²³

a. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya.

Kontrak menurut sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan.

b. Kontrak Menurut Namanya.

Didalam Pasal 1319 KUHPerduta dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu:

1) Kontrak *Nominaat* (Bernama).

Kontrak *Nominat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam kontrak *nominat* adalah jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, sewa-menyewa.

2) Kontrak *Innominaat* (Tidak Bernama).

²³ <http://www.hukumkontrak.com/p/jenis-jenis-perikatan.html> diakses 1 Juni 2021, pada pukul 20:50

Kontra *Innominaat* adalah Kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kontrak innominaat adalah *Leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*.

c. Kontrak Menurut Bentuknya.

Didalam KUHPerdara, tidak disebut secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Kontrak Lisan.

Kontrak Lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara).

2) Kontrak Tertulis.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

Kontrak ini dibagi menjadi dua macam:

1) Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

2) Akta yang dibuat oleh notaris, merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu PT.

d. Kontrak Timbal Balik.

Kontrak Timbal Balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli, dan sewa menyewa.

4. Subjek dan Objek Kontrak

a. Subjek Kontrak

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

1) Subjek Kontrak berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek Kontrak adalah:²⁴

- a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya.

Badan hukum dibedakan menjadi dua:

a) Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak.

²⁴ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, 1970, hlm. 16.

Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa (pemerintah) dengan dasar Undang-Undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara

b) Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan didalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk mencari keuntungan sebuah kelompok, yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, ilmu pengerahuan, dan lain-lain dengan mengacu pada hukum yang sah.

Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal Akibat dari subjek hukum yang tidak sah maka suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*voidable*).

b. Objek Kontrak

Objek Kontrak harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

a) Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)

b) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.

c) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)

Subekti menambahkan terkait objek perjanjian/kontrak:

- 1) Yang telah dijanjikan para pihak harus jelas agar dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak.
- 2) Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketentuan umum, kesusilaan

Jika suatu objek kontrak tidak sesuai maka kontrak yang dibuat batal demi hukum (*void/noid*)

5. Asas-asas Hukum Kontrak

Di dalam hukum kontrak/perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu

a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat

perjanjian terjadi.²⁵ Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²⁶ Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.²⁷ Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.²⁸

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja.

²⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar maju, 1994, hlm. 67

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁹

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :³⁰

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional.

Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT.

²⁹ Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Hlm. 7

³⁰ Ibid

Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan tindakan formal dimaksud.³¹

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.³²

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.³³

d. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

³¹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 49.

³² Ibid

³³ Ibid

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.³⁴

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya *asas pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun nudus pactumsudah cukup dengan sepakat saja.³⁵

Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah jelas dan tidak pernah dipertanyakan kembali.³⁶

e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya

³⁴ Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 2-3.

³⁵ Ibid

³⁶ Herlien Budiono, Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 91.

dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.).³⁷

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikannya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.³⁸ Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.³⁹

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 97.

³⁸ Herlin Budiono, Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 97

³⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 318-319.

6. Syarat-syarat sahnya Kontrak

Syarat sahnya Kontrak (perjanjian) menurut Pasal 1320 KUH Perdata:⁴⁰

a) Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak

Unsur kesepakatan tersebut:

- 1) Penawaran(*Offerte*), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) Penerimaan(*Acceptasi*), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran. Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/*Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdata).

b) Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- 1) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)

⁴⁰ Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru, 2013, hlm. 9-10.

- 2) Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan)
- 3) Tidak dilarang undang-undang.

c) Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d) 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- 1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.⁴¹

d) Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Kontrak

1. Pengertian Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 30

Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.⁴²

a. Prestasi

Pelaksanaan perjanjian/kontrak akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud :⁴³

- 1) Benda
- 2) Tenaga atau Keahlian
- 3) Tidak Berbuat Sesuatu

Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:⁴⁴

- 1) Menyerahkan sesuatu
- 2) Berbuat Sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.⁴⁵

b. Wanprestasi

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.307

⁴³ Ahmad Miru, 2014, *Op.cit*, hlm. 68.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 69

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 70

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁶

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁸ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.⁵⁰

⁴⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60.

⁴⁷ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

⁴⁸ Ahmadi Miru, *op,cit* hlm. 74

⁴⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁵¹

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.⁵²

wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.⁵³

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁵⁴ Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu

⁵¹ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 59.

⁵² *Ibid*

⁵³ Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98.

⁵⁴ *Ibid*

debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁵⁵

c. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian kontrak atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.⁵⁶

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁵⁷

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguhsungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat

⁵⁵ Ibid, hlm. 99

⁵⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11.

⁵⁷ Munir Fuady, op.cit, hlm. 223.

langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.⁵⁸

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut.⁵⁹

- 1) Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- 2) Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- 3) Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam *literature* dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Ganti rugi yang ditentukan dalam Kontrak, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid, hlm. 224.

- 2) Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- 3) Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- 4) Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- 5) *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk

bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

- 6) Pelaksanaan kontrak berupa pelaksanaan kontrak adalah kewajiban melaksanakan kontrak meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

d. Penafsiran Kontrak⁶¹

1) Pengertian Penafsiran (Interpretasi) Kontrak

Penafsiran kontrak sebagai suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi makna yang sebenarnya kepada bahasa yang digunakan dalam kontrak, untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari kontrak tersebut. Pengertian kontrak seperti ini yang umum diberikan atau dianut oleh banyak kalangan ahli hukum kontrak. Karena itu, sebagian ahli hukum kontrak mencoba membedakan antara istilah penafsiran (*interpretation*) dengan istilah konstruksi (*construction*) terhadap suatu kontrak, dengan menyatakan bahwa kata penafsiran lebih menitikberatkan kepada pemberian arti terhadap bahasa yang digunakan, sedangkan kata konstruksi dalam hal ini diartikan sebagai penentuan akibat hukum dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut.

2) Penafsiran Kontrak menurut KUHPerdota :⁶²

Penafsiran Kontrak Menurut KUH Perdata Penafsiran kontrak merupakan salah satu jalan agar permasalahan yang sering terjadi oleh para pihak yang membuat kontrak. Permasalahan yang terjadi disebabkan perbedaan penafsiran mengenai isi kontrak di antara mereka sehingga menyebabkan sengketa (perselisihan) dalam menjalankan isi kontrak yang telah mereka tanda tangani. Masing-masing pihak menafsirkan bunyi

⁶¹ Ramziati, Sulaiman, dkk, Op.cit hlm.59

⁶² Ibid

atau ketentuan di dalam perjanjian tersebut secara berbeda sehingga tidak ada kesesuaian antara keduanya. Untuk itu, peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas memberikan pedoman mengenai cara menafsirkan perjanjian atau kontrak yang mungkin masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

e. Penyelesaian Sengketa Hukum Kontrak

Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- (1) melalui pengadilan, dan
- (2) di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilhan Penyelesaian Sengketa).

Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu :

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) mediasi
- 4) Konsiliasi, atau

5) Penilaian ahli.⁶³

C. Tinjauan Umum Mengenai *Force Majeure*

1. Istilah dan pengertian *Force majeure*

Istilah *Force Majeure* sering disebut, *Overmacht*, *Act of God*, Keadaan Memaksa, Keadaan Darurat, atau Keadaan kahar. Penggunaan Istilah *Force Majeure*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar sering digunakan dalam perjanjian (kontrak) jual-beli, sewa menyewa, perjanjian (kontrak) antara Pemerintah dengan rekanan, perjanjian (kontrak) antara pelaku usaha dalam dan luar negeri. Dalam praktik penggunaan kata *Force Majeure* di dalam isi perjanjian senantiasa selalu ada dan biasanya dicantumkan pada akhir klausula perjanjian.⁶⁴

Definisi *Force Majeure* menurut Para Ahli, Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep keadaan memaksa (*Force Majeure /Overmacht*) diantaranya adalah :⁶⁵ R. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya.

Purwahid Patrik mengartikan *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan pendapat

⁶³ Salim, H. S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 140.

⁶⁴ Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, *Force Majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia*, dalam materi power point webinar tahun 2020. diakses 10 Juni 2021 Pukul 13:40

⁶⁵ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010, hal 7.

beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.⁶⁶

2. Pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdato

Dalam hukum perdata materiil Indonesia istilah *Force Majeure* memang tidak diatur secara tegas, namun di dalam buku III BW pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato rumusan kausa *Force Majeure* namun dapat dirumuskan pada Pasal 1244 KUHPerdato: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Pasal 1245 KUH Perdata: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”⁶⁷

Keadaan memaksa atau *Overmacht* atau *Force Majeure* diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdato ialah suatu keadaan dalam mana seseorang dengan tidak dapat diduga lebih dahulu berada dalam keadaan memaksa, sehingga ia tidak dapat memenuhi

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 2004, hal 324-325.

kewajibannya, karena hal-hal yang terjadi di luar kekuatan manusia. Kesemuanya itu, sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Debitur wajib membuktikan tentang terjadinya *Overmacht*, yang menyebabkan perjanjian atau prestasi itu tidak dapat dilaksanakan. Selain pasal-pasal diatas ada pasal lain yang tersebar dalam KUHPerdara yang mengandung *Force Majeure*, seperti:

- a) Pasal 1237 KUHPerdara (tentang Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu)
- b) Pasal 1460 KUHPerdara (Perjanjian Jual Beli)
- c) Pasal 1544 KUHPerdara (Perjanjian Tukar-Menukar)
- d) Pasal 1553 KUHPerdara (Perjanjian Sewa Menyewa)

3. Unsur-unsur dalam *Force Majeure*

Berdasarkan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *Force Majeure* adalah:

- a) Adanya kejadian yang tidak terduga
- b) Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan.
- c) Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur
- d) Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

4. Jenis-Jenis *Force majeure*

a. *Force Majeure* Berdasarkan Penyebab

Force Majeure berdasarkan penyebab pertama, dikarenakan keadaan alam yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan

sebagainya. Kedua, karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Ketiga, disebabkan karena musnahnya atau hilangnya barang obyek perjanjian karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

b. *Force majeure/Overmacht* berdasarkan sifat

Force Majeure/overmacht berdasarkan sifat pertama, *overmacht* tetap yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali, keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali. Misalnya musnahnya barang yang akan diserahkan. Kedua, disebut *Overmacht* sementara yakni keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi, perjanjian berlaku (bekerja) kembali”.

Sebagai contoh, adanya larangan mengekspor barang dalam jangka waktu tertentu. Apabila larangan ini dicabut, maka perjanjian kembali mempunyai daya kerja, sehingga prestasi harus dilaksanakan

c. *Force Majeure/Overmacht* Berdasarkan Obyek

Jika dilihat berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua yakni *Overmacht* lengkap artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur dan *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

d. *Force majeure/Overmacht* Berdasarkan Subyek

Pada dasarnya keadaan memaksa dapat dibedakan atas keadaan memaksa absolute dan keadaan memaksa relatif. “Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya (perikatannya) kepada kreditur”. Selanjutnya “keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar, yang tidak seimbang”. Perbedaan antara *overmacht absolut* dan *overmacht relatif* merupakan turunan dari teori tentang *overmacht* (keadaan memaksa).

Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa, terdapat dua ajaran yaitu;

- 1) Ajaran yang objektif (*de objectieve overmachtsleer* atau *overmacht absolut*).
- 2) Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau *overmacht relatif*.

Dalam *overmact* yang objektif (*absolut*), pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga (*impossibilitas*) Misalnya jika objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak mungkin akan melakukan penyerahan.

Pada *overmacht* yang subjektif (*relatif*), debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (*difficulties*). Artinya bahwa debitur dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat memenuhi prestasinya.

Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu;

- 1) Ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang.
 - 2) Secara teoritis pemenuhan prestasi masih mungkin, tetapi praktis menimbulkan banyak kesulitan.⁶⁸
- e. *Force Majeure/ Overmacht* Berdasarkan Ruang Lingkup *Overmach* berdasarkan ruang lingkup yakni *Overmacht* umum artinya iklim, kehilangan, dan pencurian dan *Overmacht* khusus artinya berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.
- f. *Force Majeure/ Overmacht* Berdasarkan Waktu Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure/ Overmacht* dapat dibedakan ke dalam:⁶⁹ *Force Majeure* permanen, Suatu *Force Majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. *Force Majeure temporer*, Sebaliknya, suatu *Force Majeure* dikatakan bersifat temporer

⁶⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.39

⁶⁹ R.Subekti, Op.cit.hlm.55

bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.

5. Akibat Hukum dari *Force Majeure*

Force Majeure secara umum diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara yang pokoknya pada saat debitur tidak bisa menunaikan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, debitur dibebaskan dari segala biaya, ganti rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya *Force Majeure* atau keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya poin-poin yang diperjanjikan tersebut. Akibat *Force Majeure* menurut Asser dalam buku Pengajian Hukum Perdata Belanda terdapat dua kemungkinan.⁷⁰ Pertama, pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Misalnya, seorang penyanyi yang sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi ini *Force Majeure* menyebabkan berakhirnya perjanjian. Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontra prestasi juga ikut berakhir, misalnya kewajiban pihak penyelenggara konser untuk membayar penyanyi tersebut. Kedua, penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *Force Majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali maka pelaksanaan perjanjian dapat dilanjutkan atau diteruskan misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut.

6. Tanggungjawab Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*)

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

⁷⁰ Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.hlm.8

kepadanya.⁷¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁷⁴

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁷¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005. hlm.28.

⁷² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 56

⁷³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁷⁴ Ibid. Hal 49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian skripsi ini dibatasi pada pembahasan ruang lingkupnya yaitu: Untuk memahami masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional dapat atau tidak dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) serta memahami penyelesaian hukum atas wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID – 19 dalam perspektif Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵ Untuk meneliti mengenai penetapan pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional di golongan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dan dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID-19 dan meneliti penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan

⁷⁵ H. Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika: 2010. hlm 105.

kontrak bisnis pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19

C. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang – undangan

Pendekatan pada peraturan perundang – undangan tertentu dengan berdasarkan hukum tertulis yang merupakan pendekatan pada berbagai aturan yang menjadi fokus utama, dimana undang – undang sebagai bahan hukum primer. Penelitian digunakan guna mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan penetapan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak bisnis juga penyelesaian hukum dalam wanprestasi pada masa pandemi COVID – 19 mengacu pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional serta peraturan perundang – undangan terkait.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan – pandangan serta doktrin yang berkaitan penetapan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak bisnis juga penyelesaian hukum dalam wanprestasi pada masa pandemi COVID-19 mengacu pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, yaitu data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan – laporan, peraturan – peraturan, dan lain – lain yang berhubungan dengan penetapan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak bisnis juga penyelesaian hukum dalam wanprestasi pada masa pandemi COVID-19 mengacu pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional yaitu:⁷⁶

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait objek penelitian, yang terdiri dari:⁷⁷

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang – Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan ,
- 3) Undang – Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- 5) Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional,

⁷⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010, hlm 13.

⁷⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia: 1986, hlm 21.

- 6) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
 - 7) Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19, serta peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu peraturan pelaksana dari undang – undang, hasil – hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum mengenai keadaan memaksa dan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID-19.⁷⁸
 - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, majalah – majalah, bahan – bahan lain yang memuat tulisan yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan tipe penelitian pada penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum penelitiannya adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan melihat teori yang sesuai dan kemudian meneliti permasalahan-permasalahan dan menemukan saran dan jawaban atas permasalahan tersebut.⁷⁹

F. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum

Teknik analisis bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan uraian secara lengkap deskriptif pada data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan

⁷⁸ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Op.Cit., hlm 52.

⁷⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 21.

penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas.⁸⁰

G. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan melalui cara berfikir dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.⁸¹ Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dapat dikatakan bahwa Teknik penarikan kesimpulan deduktif ini menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁸⁰ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Op.Cit, hlm 14- 16.

⁸¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 70.